
PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN


SOP.A02.010

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN VISI MISI	Kode	SOP.A-02.010
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	2 dari 7

LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN

PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Siti Machmudah, SE. (Staf Administrasi)		23 September 2018	
Diperiksa Oleh	Nanang Suhendar, S.Kom. (Deputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Penjaminan Mutu)		23 September 2018	24 September 2018
Disetujui Oleh	Ir. Endang Ripmiatin, MT. (Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas)		24 September 2018	

DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN

No	JABATAN	NO. SALINAN
1.	Dokumen Master	M
2.	Pimpinan	001
3.	Sekretariat Universitas	002
4.	Kepala Lembaga	003
5.	Para Dekan	004
6.	Para Ka. Prodi	005
7.	Para Direktur/Kepala Pusat/Kepala UPT	006
8.	Para Kepala Bagian Tata Usaha	007

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN VISI MISI	Kode	SOP.A-02.010
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	3 dari 7

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang dirubah	Hlm	Uraian perubahan	Disahkan oleh

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN VISI MISI	Kode	SOP.A-02.010
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	4 dari 7

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN	2
DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN	2
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN.....	3
1. TUJUAN.....	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. REFERENSI.....	5
4. DEFINISI	5
5. TANGGUNG JAWAB	6
6. URAIAN PROSEDUR	6
7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR	7
8. DOKUMEN TERKAIT	7

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN VISI MISI	Kode	SOP.A-02.010
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	5 dari 7

1. TUJUAN

SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah:

1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Statuta dan Nilai-nilai UAI
2. Agar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di pahami dan di laksanakan poleh civitas akademika

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah Proses Perumusan, Penyusunan draft VMTS, pembahasan, kesepakatan, penetapan perencanaan, penyusunan, pengesahan dan penetapan visi, misi.

3. REFERENSI

1. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara an Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

4. DEFINISI

- 4.1. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang.
- 4.2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mengwujudkan Visi.
- 4.3. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek.

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN VISI MISI	Kode	SOP.A-02.010
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	6 dari 7

- 4.4. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
- 4.5. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dalam rangka menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan melibatkan pihak eksternal (alumni, stakeholder) dan pihak internal.


5. TANGGUNG JAWAB

- 6.1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Senat

6. URAIAN PROSEDUR

- 7.1. **Tahap pertama** Pembentukan Panitia Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 7.2. **Tahap kedua**, Rapat senat Universitas/Fakultas/Prodi
- 7.3. **Tahap ketiga**, Pengumpulan data dan Evaluasi.
- 7.4. **Tahap keempat**, Penyusunan draft VMTS
- 7.5. **Tahap kelima**, Pembahasan draft VMTS secara komprehensif
- 7.6. **Tahap enam**, Kesepakatan VMTS oleh Senat Universitas/Fakultas/Prodi
- 7.7. **Tahap ketujuh** Pengesahan VMTS

7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR



8. DOKUMEN TERKAIT

- Statuta